

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 224/Pdt.G/2016/PAJS tanggal 19 September 2017 M. bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1437 H.
- III. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);